



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MAJALENGKA (PERSERODA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan pemenuhan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sebagai Pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam bidang ekonomi dan pembangunan diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah diperlukan pengaturan mengenai penyertaan modal pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Majalengka Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MAJALENGKA (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
8. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
9. PT Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Majalengka adalah BPR yang kepemilikan modal/sahamnya terdiri dari Pemerintah Daerah yang memiliki hak suara khusus sebagai pemegang modal/saham mayoritas atau pemegang saham pengendali melalui penyertaan modal langsung dari anggaran pendapatan belanja Daerah yang merupakan kekayaan Daerah dipisahkan dan pihak ketiga dan/atau masyarakat sebagai pemegang modal/saham lainnya.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
12. Saham adalah bukti kepemilikan modal Bank Majalengka.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah:

- a. memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- b. memenuhi modal dasar;
- c. mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja serta kemampuan operasional Bank Majalengka;
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. penyerapan tenaga kerja di daerah;
- f. peningkatan aset;
- g. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- h. mendukung perluasan jaringan usaha;
- i. memberikan prioritas penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- j. meningkatkan pelayanan masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Majalengka dilakukan melalui penempatan modal pada Bank Majalengka.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Besaran Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Modal dasar Bank Majalengka terdiri dari seluruh nilai nominal Saham sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. penyertaan modal dari pemegang Saham lainnya;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya yang meliputi:
 1. kapitalisasi cadangan;
 2. keuntungan revaluasi aset; dan
 3. agio Saham.

- (3) Modal disetor sampai dengan tahun 2025 berdasarkan hasil audit sebesar Rp7.061.778.898,48 (tujuh miliar enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen).
- (4) Terhadap pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kapitalisasi Cadangan sebesar Rp8.639.000.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tahun 2026;
 - b. Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Majalengka pada Tahun 2027 sebesar Rp9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah); dan
 - c. Penambahan Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan porsi kepemilikan saham sebesar 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan paling banyak sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2028 sampai dengan Tahun 2042 sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan APBD tahun berkenaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Majalengka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bank Majalengka menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada Pemerintah Daerah berupa laporan tahunan dalam rapat umum pemegang saham.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Majalengka.
- (2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V DIVIDEN

Pasal 9

- (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah Bank Majalengka merupakan pendapatan asli Daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
PROVINSI JAWA BARAT (1/61/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEMALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.
NRP 19751231 200501 1 031



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT MAJALENGKA (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda) guna meningkatkan kapasitas usaha, memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda).

BPR Kabupaten Majalengka mengalami perubahan badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang diundangkan dengan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda) dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Pemerintah Daerah telah memberikan Penyertaan Modal pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda) yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan, mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendukung perluasan jaringan usaha serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyetoran Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda) sampai dengan tahun 2025 Rp7.061.778.898,48 (tujuh miliar enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen).

PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda) telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu ada peningkatan kemampuan keuangannya agar mampu memperluas pelayanan dengan lebih optimal kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan keuangan tersebut dilakukan dengan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d

1. Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan umum dan cadangan tujuan, yaitu dana cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih (*netto*) setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS;
2. Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi aset adalah akumulasi nilai yang dibentuk sebagai akibat adanya selisih antara nilai revaluasi atau penilaian kembali dengan nilai tercatat dari aset tetap dan inventaris milik Bank Majalengka setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. Yang dimaksud agio saham adalah selisih lebih tambahan modal yang diterima Bank Majalengka sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1